

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Organisasi yang menangani masalah bidang ketenagakerjaan di selenggarakan oleh *International Labour Organization* (selanjutnya ILO). ILO didirikan pada tahun 1919 bersamaan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ILO adalah satu-satunya badan “tripartite” (terdiri dari tiga pihak) PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program.<sup>1</sup> ILO mempunyai tugas utama yaitu merumuskan kebijakan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja menyusun standar ketenagakerjaan internasional untuk dijadikan pedoman bagi Negara anggota dalam membuat dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan khususnya dalam membuat peraturan perundangan ketenagakerjaan. Peraturan yang ditetapkan oleh ILO berupa konvensi maupun deklarasi bersama itu sendiri selanjutnya dapat dijadikan hukum positif oleh Negara anggotanya dengan proses ratifikasi daripada konvensi/deklarasi yang dikehendaki oleh Negara yang bersangkutan sebagai salah satu Negara anggota ILO.<sup>2</sup>

Dalam Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 disebutkan bahwa: “Istilah tenaga kerja migran (*migran for employment*) berarti orang-orang yang bermigrasi (pindah) dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk dipekerjakan

---

<sup>1</sup>Anonim.*SekilastentangILO*.[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/documents/publication/wcms\\_098256.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf) diakses tanggal 2 November pukul 12.01 WIB

<sup>2</sup>Anonim.*TenagaKerjaMigran*.<http://hukumonline.com/berita/holl0388/kasus-nirmala-cermin-pentingnya-uu-perlindungan-tkida-tenaga-kerja-migran> diakses tanggal 2 November 2021 pukul 10.12 WIB

(bukan untuk berwiraswasta). Pengertian istilah ini meliputi siapa saja yang secara teratur diterima sebagai tenaga kerja migran. Kemudian di dalam Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 disebutkan di dalam Lampiran I Pasal 5 dan Pasal 8 dimana dinyatakan bahwa setiap negara yang bersangkutan harus menerapkan suatu sistem kontrak kerja antara majikan dengan tenaga kerja migran, dimana didalam kontrak tersebut sudah ada jabatan yang dipegang, kondisi kerja, dan juga gaji minimum yang dijanjikan kepada tenaga kerja migran. Dalam Pasal 8 dinyatakan jika ada yang melanggar ataupun membantu dalam kegiatan imigrasi gelap atau *illegal* ini akan dikenakan sanksi hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam konvensi ILO yang telah di revisi pada tahun 1949, terjadi perubahan terhadap penamaan Tenaga Kerja Asing menjadi Tenaga Kerja Migran. Terjadinya perubahan tersebut diakibatkan karena berkaitan dengan gender.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan antar bangsa-bangsa dipenjuru dunia sudah semakin jelas. Artinya persaingan tersebut pada dasarnya hanya berusaha menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara hal tersebut diatas juga merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia sejak zaman orde baru dan era reformasi sekarang ini. Tenaga kerja sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional merupakan salah satu modal utama dalam pelaksanaan pembangunan oleh karena itu tenaga kerja harus dibina, baik keahlian maupun keterampilannya selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar dapat didayagunakan selektif dan semaksimal mungkin.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Syarif. 1992. *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia dan Peraturan-Peraturannya*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.24

Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak terpenuhi oleh tenaga kerja Indonesia, maka Tenaga Kerja Migran dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Buruh Migran adalah tiap orang bukan negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Konvensi Tenaga Kerja Migran 1990 Pasal 2 ayat (1) Tenaga Kerja Migran mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara dimana ia bukan menjadi warga negara.

Persoalan Tenaga Kerja Migran yang muncul saat ini adalah pelanggaran izin tinggal atau izin kerja. Dalam paspor para Tenaga Kerja Migran ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Migran di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis.<sup>4</sup> Tidak jarang para perusahaan pengguna sering kali menyembunyikan Tenaga Kerja Migran *Illegal* ini. Hal tersebut juga menyangkut penerimaan Tenaga Kerja Migran dari luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak perusahaan dalam mengurus kelengkapan izin Tenaga Kerja Migran. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman Tenaga Kerja Migran yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (Tenaga Kerja Migran *Illegal*). Hal-hal ini menimbulkan masalah atau persoalan antara pihak pemerintah

---

<sup>4</sup>Nevey Varida Ariani.2017.*Aspek Hukum Penegakan Tenaga Kerja Asing Ilegal Indonesia*. Jakarta: CV. Pang Linge, hlm. 5

dengan negara-negara asal Tenaga Kerja Migran tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara.<sup>5</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan Tenaga Kerja Migran yakni adanya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, kondisi pasar dalam negeri, kebutuhan investasi, kesepakatan internasional, dan liberisasi kerja pasar bebas. Dikarenakan banyaknya Tenaga Kerja Migran yang datang ke Indonesia sehingga mengakibatkan maraknya Tenaga Kerja Migran yang masuk secara *Illegal* ke Indonesia, seperti contoh kasus yang pertama yaitu Tenaga Kerja Migran Asal China dipulangkan dari Bintan dikarenakan tidak memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja (IMTA). Contoh kasus yang kedua yaitu pada tahun 2012 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Solok Selatan mengamankan 11 TKA asal China karena tidak mempunyai Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).<sup>6</sup> Contoh kasus yang ketiga yaitu menurut data Dirjen Imigrasi pada penutup tahun 2016, Dirjen Imigrasi menggelar operasi Pengawasan Orang Asing (POA) dalam rangka penertiban dan pengamanan malam tahun baru. Target dari kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah tempat hiburan malam yang diduga memfasilitasi kegiatan orang asing yang dilakukan secara *illegal*. Operasi POA ini digelar di wilayah DKI Jakarta, serta beberapa wilayah lain yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta Kantor Imigrasi. Dalam operasi tersebut telah diamankan ratusan orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, Dirjen Imigrasi telah mengamankan 76 perempuan

---

<sup>5</sup>Ibid, hlm.5

<sup>6</sup>Taufik Rachman. <https://www.republica.co.id/berita/nasional/daerah/12/11/30/me9pgg-imigrasi-usut-11-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-solok>

berkewarganegaraan China berusia 18 – 30 tahun yang melakukan kegiatan sebagai terapis pijat, pemandu lagu serta Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bertarif mulai dari Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Selain mengamankan 76 orang asing, juga diamankan barang bukti berupa 92 buah paspor kewarganegaraan China, kwitansi/bukti pembayaran, uang kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), telepon genggam, tas, pakaian dalam, dan alat kontrasepsi.<sup>7</sup>

Dari permasalahan diatas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENAGA KERJA MIGRAN *ILLEGAL* MENURUT KONVENSI ILO (*International Labour Organization*) No. 97 Tahun 1949 TENTANG IZIN TENAGA KERJA MIGRAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan Tenaga Kerja Migran *Illegal* menurut Konvensi ILO No. 97 tahun 1949?
2. Bagaimanakah implementasi Tenaga Kerja Migran *Illegal* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Dirjen Imigrasi Indonesia, *Ratusan Orang Asing Terjaring Operasi Pengawasan Orang Asing*, 2017 <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1238-ratusan-orang-asing-terjaring-operasi-pengawasan-orang-asing> , (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 20:09 WIB)

1. Untuk menganalisa ketentuan Tenaga Kerja Migran *Illegal* menurut konvensi ILO No. 97 tahun 1949
2. Untuk menganalisa implementasi Tenaga Kerja Migran *Illegal* di Indonesia

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>8</sup>, yang menitikberatkan pada azas-azas atau prinsip-prinsip hukum dan sistematika peraturan perundang-undangan. Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum yang terhimpun didalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu.<sup>9</sup>

##### **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>10</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.hlm. 13

<sup>9</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. 1986.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.57

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 37

a. Bahan hukum primer

Konvensi ILO No. 97 tahun 1949 tentang izin Tenaga Kerja Migran.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, surat kabar dan sebagainya.<sup>11</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, media internet dan indeks komulatif.<sup>12</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.<sup>13</sup> Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, majalah, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet.

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54

<sup>12</sup>Ibid, hlm. 13

<sup>13</sup>Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, hlm. 50

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetakan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan
- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya

#### **4. Analisis Data**

Setelah data diolah, maka kemudian data dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan serta norma hukum yang hidup dan perkembangan yang ada dalam masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono.2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 129.



